



SISTEM DAN PRINSIP MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM

Sahurri¹, Ryan Saputra², Asriadi Arifin³
Institut Agama Islam Darud Da'Wah Wal Irsyad
Sahurriumar@gmail.com

Abstract

The Islamic Financial System is an embryo of economic power in this country, in its time it was able to become a system that could prosper its people. During the crisis, he was able to escape bankruptcy, even though he did not receive BLBI funding. This Islamic concept must become a new force in reviving the country's economy. This rapidly growing Islamic Financial System plays an important role in allocating resources and enhancing economic development.

Article History

Received: 1 Juni 2023
Reviewed: 30 Juni 2023
Published: 1 Juli 2023

Key Words

Islamic Financial System, Characteristics, Instrument, Strategy

Abstrak

Sistem Keuangan Islam merupakan embrio kekuatan ekonomi di negara ini, di zamannya ia mampu menjadi sistem yang bisa mensejahterakan umatnya. Di masa krisis, ia mampu lolos dari kebangkrutan, sekalipun tidak mendapat bantuan dana BLBI. Konsep yang mengandung ke-Islaman ini harus menjadi kekuatan baru dalam membangkitkan kembali perekonomian negeri ini. Sistem Keuangan Islam ini berkembang pesat memainkan peranan penting dalam mengalokasikan sumber daya dan meningkatkan pembangunan ekonomi.

Sejarah Artikel

Received: 1 Juni 2023
Reviewed: 30 Juni 2023
Published: 1 Juli 2023

Kata Kunci

Sistem Keuangan Islam, Karakteristik, Instrument, Strategi

PENDAHULUAN

Sistem keuangan global yang berlaku saat ini sebagian besar menganut sistem ekonomi berbasis bunga. Dalam ruang lingkup domestik masing-masing negara, sistem keuangan menitikberatkan pada kebijakan ekonomi menuju keseimbangan menggunakan instrumen bunga, sehingga bunga menjadi variabel vital dalam penyusunan kebijakan ekonomi baik moneter maupun fiskal. Pada ruang lingkup global, perekonomian berbasis bunga membentuk corak interaksi keuangan menjadi khas. Dari perspektif analisis kritis, bunga membuat sistem keuangan global menjadi pincang, dimana negara-negara miskin dan berkembang harus terus tergantung



secara financial kepada negara maju. Sifat predetermined return bunga akan membuat perilaku para pemegang kapital cenderung menggunakan uangnya sebagai alat untuk mengenerate pendapatan melalui sektor financial dari pada mendapatkan keuntungan melalui aktivitas produktif di sektor riil. Kecenderungan ini pada tingkat negara semakin memperdalam kepincangan financial global. Negara-negara maju menjadi korban debt addicted, sementara negara-negara miskin dan berkembang tak pernah bisa bebas dari jeratan utang yang terus menggelembung (Nur Chamid, 2013).

Pada dasarnya sistem keuangan suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang dianut. Sistem ekonomi menunjuk pada satu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan keputusan tersebut terhadap produksi, konsumsi dan distribusi pendapatan. Karena itu, sistem ekonomi merupakan sesuatu yang penting bagi perekonomian suatu negara. Sistem ekonomi terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks, misalnya ideologi dan sistem kepercayaan, pandangan hidup, lingkungan geografi, politik, sosial budaya, dan lain-lain (Nur Kholis, 2017).

Suatu sistem ekonomi mengandung 2 sektor, yakni sektor riil dan keuangan. Dalam perkembangannya, sektor keuangan dalam ekonomi Islam lebih cepat berkembang daripada sektor riilnya. Bahkan dalam empat puluh tahun terakhir, keuangan Islam telah bertumbuh dengan pesat dan saat ini telah menjadi industri yang memiliki kontribusi penting dalam perekonomian nasional tidak hanya di negara-negara Muslim, namun juga di berbagai negara di seluruh dunia. Keuangan Islam telah membuat terobosan signifikan dalam lingkungan global dengan memfasilitasi diversifikasi resiko dan berkontribusi dalam stabilitas keuangan global. Kini keuangan Islam telah menjadi bagian integral dalam sistem keuangan internasional. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, Malaysia dan lain-lain, sistem ekonominya menganut dual economic system, sistem keuangannya pun juga dual financial system (Nur Kholis, 2017).

Selama beberapa dekade terakhir, perkembangan keuangan Islam menunjukkan perubahan dan dinamika dramatis yang cepat. Sebagai bagian instrumen pengembang aktivitas di bidang ekonomi, beragam tantangan dihadapi sistem keuangan Islam, seperti pada aspek teoritis, operasional dan implementasi (Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, 2008). Pada aspek teoritis, dibutuhkan pengembangan prinsip, filosofis dan fungsi sistem keuangan atas dasar pembagian keuntungan dan kerugian (profit-loss sharing). Pada sisi operasional, dibutuhkan perhatian terhadap inovasi, intermediasi, disiplin dan pengendalian resiko, sementara pada sisi implementasi diperlukan aplikasi sistem yang harus disesuaikan dengan regulasi, dan kondisi perekonomian masyarakat saat ini. Bahkan, operasional perbankan Islam pada skala sistem yang efisien selama ini, amat dibatasi oleh distorsi dalam ekonomi, seperti kurangnya kerangka pengawasan yang kuat dan regulasi yang cermat dalam sistem keuangan (Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, 2008). Hal ini dapat memberikan dampak pada ketidakseimbangan finansial dalam fiskal dan moneter, dan tidak memberikan efisiensi perkembangan perbankan Islam sehingga



terjadilah disequilibrium financial.

PEMBAHASAN

1. Karakteristik Sistem Keuangan Islam

Pertama, Nilai Ketuhanan. Menurut Yûsuf Qaradhawî, ekonomi Islam adalah ekonomi yang bercirikan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah. Penggunaan sarana dan fasilitas dari Allah ini dilakukan melalui hukum dan syari'at Allah SWT. Ketika seorang muslim menggunakan atau menikmati sesuatu di dunia ini, secara langsung ia telah melakukan ibadah kepada Allah, dan merupakan sebuah kewajiban baginya untuk mensyukuri segala nikmat-Nya yang telah diberikan kepadanya. Berdasarkan nilai filosofis ini, dalam ekonomi syariah muncul sebuah norma yang disebut norma al-istikhlâf. Adanya norma istikhlâf ini makin mengukuhkan norma ketuhanan dalam ekonomi syariah. Sebab, seorang muslim wajib percaya bahwa ia makhluk Allah, ia bekerja di bumi Allah, dengan kekuatan dari Allah, dan melalui sarana dan prasarana dari Allah. Seorang muslim bekerja sesuai dengan hukum kausalitas. Jika ia memperoleh harta, maka pada hakikatnya itu adalah harta Allah yang dititipkan kepadanya. Allah-lah yang menciptakan harta itu, dan Dia-lah pemilik sejati. Sementara itu, manusia hanya sebagai penjaga amanah yang telah diberikan kepadanya (Yusuf Qaradhawi, 1997).

Kedua, Nilai Dasar Kepemilikan (al-milkiyah). Konsep kepemilikan dalam Islam tidak sama dengan konsep kepemilikan dalam faham liberalisme seperti yang dikemukakan oleh Jhon Locke. Menurut Jhon Locke, setiap manusia adalah tuan serta penguasa penuh atas kepribadiannya, atas tubuhnya, dan atas tenaga kerja yang berasal dari tubuhnya. Artinya, kepemilikan yang ada pada diri seseorang adalah bersifat absolut. Oleh karena itu untuk apa dan bagaimana dia menggunakan harta tersebut adalah mutlak tergantung kepada kehendak dirinya. Hal ini tidak disetujui oleh Karl Marx. Marx berpendapat bahwa hal yang seperti itu adalah sangat berbahaya karena akan membawa kepada kehidupan yang eksploitatif dan penuh konflik. Berbeda dengan dua pandangan tersebut di atas, Islam mengakui kepemilikan individual. Di samping itu, Islam pun mengakui akan adanya kepemilikan oleh masyarakat dan oleh negara. Akan tetapi, kepemilikan tersebut tidak bersifat absolut, tetapi bersifat relatif. Artinya, bahwa kepemilikan yang ada pada seseorang atau masyarakat atau negara tersebut bukanlah sepenuhnya milik dan hasil dari usaha mereka. Akan tetapi, semua itu merupakan amanat dan titipan dari Allah SWT. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh menghambur-hamburkan hartanya, atau bahkan menuhankan hartanya. Jika demikian, berarti harta tersebut akan kehilangan fungsi sosial dan nilai manfaatnya (Anwar Abbas, 2004). Sehingga dalam ajaran Islam, kepemilikan manusia bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, karena pemilik mutlaknya adalah Allah, manusia hanya diberi amanat dan kemampuan untuk memanfaatkan sumber-sumber yang diamanatkan tersebut.



Ketiga, Keseimbangan (al-Muwâzanah). Sistem ekonomi kapitalis lebih mementingkan individu dibanding dengan masyarakat. Pada sistem ini seseorang merasakan harga diri dan eksistensinya. Orang diberi kesempatan untuk mengembangkan segala potensi dan kepribadiannya. Namun, akhirnya seseorang terkena penyakit egoistis, materialistis, pragmatis, dan rakus untuk memiliki segala sesuatu, dan orientasi kehidupannya merupakan profit motif. Dalam ajaran Islam, masalah keseimbangan mendapat penekanan dan perhatian secara khusus. Tidak hanya adanya keseimbangan antara kepentingan seseorang dengan kepentingan bersama, antara kepentingan dunia dan akhirat, antara kepentingan jasmani dan rohani, antara idealisme dan realita. Akan tetapi juga, keseimbangan antara modal dan aktifitas, antara produksi dan konsumsi, serta adanya sirkulasi kekayaan (Yusuf Qaradhawi 1995). Oleh karena itu, Islam mencegah dan melarang terjadinya akumulasi dan konsentrasi kekayaan hanya pada segelintir orang. (QS. 59 (al-Hasyr): 7)

supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu... (QS. 59 (al-Hasyr): 7).

Sebaliknya jika terjadi kesenjangan kepemilikan yang tajam antar individu, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, berarti telah terjadi praktek kezaliman. Untuk mengantisipasinya, Islam telah menawarkan solusi pemecahan melalui instrumen zakat, infaq dan sadaqah yang dapat menyentuh dan sekaligus mengentaskan kemiskinan. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku seorang muslim. Nilai dasar keseimbangan ini harus dijaga sebaik-baiknya, bukan saja antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat dalam ekonomi, tetapi juga keseimbangan antara hak dan kewajiban antara kepentingan individu, masyarakat dan lain sebagainya.

Keempat, Nilai Dasar Persaudaraan dan Kebersamaan (al-Ukhuwwâh wa al-Isytirâkiyyah wa al-jamâ'ah). Pada paham sosialisme dan komunisme, persaudaraan dan kebersamaan merupakan nilai yang utama dan pertama. Untuk itu, agar nilai-nilai tersebut tidak rusak dan tidak terganggu maka kepemilikan individual yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan persengketaan harus dihapuskan dan digantikan oleh negara. Negaralah yang mengatur produksi, konsumsi dan distribusi masyarakat. Dalam paham kapitalisme, hal ini tidaklah terlalu menjadi perhatian. Bagi mereka persaudaraan akan dapat terjadi secara otomatis diluar maksud para pelaku ekonomi itu sendiri, karena perekat persaudaraan, menurut paham ini adalah kepentingan. Kedua paham di atas, berbeda dengan ajaran Islam. Dalam Islam, kebersamaan merupakan indikator atas keimanan seorang muslim. Nilai-nilai persaudaraan merupakan konsekuensi logis dari penunjukan manusia sebagai khalifah fi al-ard, karena penunjukan tersebut bukan hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu saja. Akan tetapi, ditujukan kepada setiap hamba-Nya yang beriman. Oleh sebab itu, perbedaan ras, etnik, dan bahasa bukanlah menjadi variabel pembeda di mata Allah SWT (Yusuf Qaradhawi, 1995).

Kelima, Nilai Dasar Kebebasan (al-Istiqlâliyyah). Dalam sistem ekonomi kapitalisme, setiap individu diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk memanfaatkan atau tidak



memanfaatkan harta yang dimilikinya. Juga untuk masuk atau tidak masuk ke dalam pasar, baik sebagai produsen, distributor, atau konsumen. Atau dengan perkataan lain, tidak ada yang bisa mengatasi kebebasan seseorang individu kecuali dirinya sendiri. Hal ini tidak dapat diterima oleh paham sosialis-komunis. Mereka melihat bahwa kebebasan seperti itu akan membawa kepada tindakan anarkis. Oleh sebab itu, kebebasan tersebut harus ditundukkan kepada kepentingan bersama (K. Bertans, 2002).

Keenam, Nilai Dasar Keadilan (*al-'adālah*). Keadilan yaitu memberikan setiap hak kepada para pemiliknya masing-masing tanpa melebihkan dan mengurangi (Yusuf Qaradhawi, 1995). Persoalannya sekarang adalah siapakah yang berkompoten untuk menentukan keadilan tersebut? Pada sistem sosialisme dan komunisme, yang menentukan keadilan itu merupakan otoritas negara, sedang dalam sistem kapitalisme yang berkompoten adalah otoritas individu. Sementara itu, menurut persepsi Islam yang menetapkan keadilan itu merupakan otoritas dan kewenangan dari Allah SWT. Dalam masyarakat sosialisme dan komunisme, yang menjadikan kebersamaan dan kesamarataan sebagai nilai utama, makafaktor kebutuhan dijadikan dasar untuk menentukan sesuatu itu adil atau tidak. Menurut paham ini, suatu masyarakat baru dikatakan adil jika semua kebutuhan warganya telah terpenuhi, terutama kebutuhan sandang, pangan dan papan. Sebaliknya, jika tidak, maka telah terjadi praktek kedzaliman (K. Bertans, 2002).

Secara ekonomi, keadilan mesti ditegakkan dalam dua ranah sekaligus: Keadilan secara umum (*Adl'am*) bermakna perwujudan sistem dan struktur politik maupun ekonomi yang adil. Ranah ini merupakan tanggungjawab penguasa dan pemerintah. Keadilan secara khusus (*Adl khas*) bermakna pelaksanaan keadilan dalam kehidupan muamalah antar kaum muslim dan sesama manusia. Adl khas meliputi bidang yang luas seperti larangan melanggar hak orang lain. Islam tidak menghendaki adanya ketimpangan ekonomi antara satu orang dengan yang lainnya. Oleh karenanya salah satu keistimewaan penting dalam system ekonomi Islam adalah pengaturan perilaku rakyat dan pemerintahan yang meliputi dua dimensi materi dan spiritual sekaligus. Sebab dalam Islam, tujuan utama adalah mengantarkan manusia kepada kesempurnaan ruhani dan spiritual. Karena itu dalam sistem ekonomi Islam mekanisme yang dijalankan adalah untuk mendukung terwujudnya tujuan itu. Dua dimensi materi dan spiritual itu nampak jelas dalam ajaran Islam yang melarang monopoli, penimbunan harta (*al-Ihtikar*) dan perintah mengeluarkan zakat dan sedekah (M. Roem Syibly, 2015).

2. Sistem Manajemen Keuangan Islam

Keuangan Islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Dalam berbagai bentuknya, struktur keuangan Islam telah menjadi sebuah peradaban yang tidak berubah selama empat belas abad. Selama tiga dasawarsa terakhir, struktur keuangan Islam telah tampil sebagai salah satu implementasi modern dari sistem hukum Islam yang paling penting



dan berhasil, dan sebagai ujicoba bagi pembaruan dan perkembangan hukum Islam pada masa mendatang

Ciri-ciri sistem keuangan Islam adalah (Qutb Ibrahim, 2007):

1. Harta publik dalam sistem keuangan Negara Islam adalah harta Allah.
2. Rasul adalah orang pertama yang melakukan praktik keuangan Islam.
3. Al-Qur'an dan sunah merupakan sumber yang mendasar bagi keuangan Islam.
4. Sistem keuangan Islam adalah system keuangan yang universal.
5. Keuangan khusus dalam Islam menopang sistem keuangan Negara Islam.
6. Sistem keuangan Islam mengambil prinsip alokasi terhadap layanan sebagai sumber sumber pendapatan Negara.
7. Sistem keuangan Islam ditandai dengan transparansi.
8. Sistem keuangan Negara Islam merupakan gerakan kebaikan
9. Sistem keuangan Islam adalah modal toleransi umat Islam

Pengertian sistem keuangan Islam merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Prinsip-prinsip Islam dalam sistem keuangan yaitu (Qutb Ibrahim, 2007):

1. Kebebasan bertransaksi, namun harus didasari dengan prinsip suka sama suka dan tidak ada yang dizalimi, dengan didasari dengan akad yang sah. Dan transaksi tidak boleh pada produk yang haram. Asas suka sama suka untuk melakukan kegiatan bisnis atau perniagaan sangat penting. Tidak ada unsur paksaan dalam hal ini yang dapat
 1. menimbulkan kerugian masing-masing.
 2. Bebas dari maghrib (maysir yaitu judi atau spekulatif yang berfungsi mengurangi konflik dalam sistem keuangan, gharar yaitu penipuan atau ketidak jelasan, riba pengambilan tambahan dengan cara batil).
 3. Bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa dan memanipulasi harga.
 4. Semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, akurat agar bebas dari ketidaktahuan bertransaksi.
 5. Pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu, oleh karenanya pihak ketiga diberikan hak atau pilihan.

Menurut Muhammad (Muhammad, 2000), Adapun prinsip-prinsip dalam keuangan Islam adalah:

1. Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi
2. Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal.
3. Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya.



4. Larangan menjalankan monopoli.
5. Bekerja sama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam

Sistem keuangan Islam bertujuan untuk memberikan jasa keuangan yang halal kepada komunitas muslim, di samping itu juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang layak bagi tercapainya tujuan sosio-ekonomi Islam. Target utamanya adalah kesejahteraan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadilan sosio-ekonomi dan distribusi pendapatan, kekayaan yang wajar, stabilitas nilai uang, dan mobilisasi serta investasi tabungan untuk pembangunan ekonomi yang mampu memberikan jaminan keuntungan (bagi hasil) kepada semua pihak yang terlibat (M. Umer Chapra, 2000).

Sistem keuangan Islam diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penghapusan prinsip bunga dalam sistem keuangan Islam memiliki dampak makro yang cukup signifikan, karena bukan hanya prinsip investasi langsung saja yang harus bebas dari bunga, namun prinsip investasi tak langsung juga harus bebas dari bunga. Perbankan sebagai lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan dewasa ini tidak hanya berperan sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*), namun juga sebagai industri penyedia jasa keuangan (*financial industry*) dan instrumen kebijakan moneter yang utama (Heri Sudarsono, 2003).

Mengapa ada keuangan Islami? Minimal ada 3 faktor yang melatarbelakangi lahirnya keuangan Islam, yaitu: religius ideologis, empiris pragmatis, dan akademik idealis. Religius ideologis merupakan latar belakang yang bersifat fundamental berkaitan dengan ajaran Islam, yaitu a). Keinginan umat Islam untuk mengaplikasikan konsep konsep keuangan Islami sebagai upaya menjadikan Islam sebagai *way of life*. b). Konsep dan praktek keuangan konvensional yang telah ada melanggar berbagai prinsip syariah, misalnya mengandung unsur riba, gharar, maysir. Sedangkan dari faktor empiris pragmatis politis, bahwa setelah masa kemerdekaan dari kolonialisme Barat (sekitar tahun 1940-an), di negara negara muslim muncul keinginan untuk juga merdeka secara ekonomi. Sistem keuangan konvensional yang ada dipandang lebih menguntungkan Barat dan merugikan negara-negara muslim yang umumnya tergolong negara berkembang (*developing countries*). Pada saat yang bersamaan, terdapat sejumlah besar dana milik muslim, terutama negara penghasil minyak, yang ingin dikelola secara Islami. Keinginan itu mewujudkan dalam bentuk di antaranya pendirian IDB (*Islamic Development Bank*). IDB didirikan di Jeddah sebagai hasil agreement menteri-menteri OIC pada Desember 1973, dan mulai beroperasi pada tahun 1975. IDB bukan bank komersial, tetapi development bank (seperti *World Bank*) yang memiliki misi pemberdayaan pembangunan negara-negara muslim. Sedangkan dari sisi latar belakang akademik, ditemukan dari berbagai kajian akademik yang dilakukan bahwa sistem



keuangan konvensional berpotensi untuk: a). menimbulkan instabilitas dan krisis ekonomi, b). memperlebar kesenjangan antara miskin dan kaya, c). ada alternatif sistem keuangan yang secara konseptual lebih mampu menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan harmoni (Nur Kholis, 2017).

3. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Islam

Perbuatan manusia menurut pendekatan syariah dapat berbentuk perbuatan ibadah dan dapat berbentuk perbuatan mu'amalah. Suatu perbuatan ibadah pada dasarnya tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil atau ketentuan yang terdapat pada al-Qur'an atau al-Hadist, yang menyatakan bahwa perbuatan itu harus atau boleh dilakukan kecuali ada dalil atau ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an atau al-Hadist yang melarangnya.

Perbuatan ibadah adalah yang dinyatakan oleh al-Qur'an dan al-Hadist tentang cara-cara beribadah seperti shalat, puasa, ibadah haji dan lain-lain. Baik tata caranya, waktunya, dan tempatnya dengan tegas dan jelas telah ditetapkan dalam al-Qur'an atau al-Hadist. Tidak boleh ditambah, dikurangi atau diubah. Sedangkan perbuatan mu'amalah adalah semua perbuatan yang bersifat duniawi yang dasarnya adalah mubah, yaitu boleh dan dapat dilakukan dengan bebas, sepanjang tidak ada larangan dalam al-Qur'an dan al-Hadist, dan tidak bertentangan dengan aturanaturan akhlak.

Islam mewajibkan para penguasa dan para penguasa bersifat adil, jujur dan amanah demi terciptanya kebahagiaan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*) yang sangat menekankan aspek persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan sosioekonomi, dan pemenuhan kebutuhan spiritual umat manusia. Umat manusia yang memiliki kedudukan yang sama disisi Allah sebagai Khalifah dan sekaligus sebagai hamba-Nyantidak akan dapat merasakan kebahagiaan dan ketenangan batin kecuali bila kebutuhan-kebutuhan materiil dan spiritual telah dipenuhi. Tujuan utama syariat adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda mereka. Apa saja yang menjamin terlindungnya lima perkara ini adalah maslahat bagi manusia dan dikehendaki.

Dengan sangat bijaksana Imam al-Ghazali meletakkan iman pada urutan pertama pada tujuan (*maqashid*) syariat itu, karena dalam perspektif Islam, iman adalah isi yang sangat penting bagi kebahagiaan manusia. Iman-lah yang meletakkan hubungan-hubungan manusia pada fondasi yang benar, yang memungkinkan manusia berinteraksi satu sama lain dalam suatu pergaulan yang seimbang dan saling menguntungkan dalam mencapai kebahagiaan bersama. Iman juga memberikan suatu filter moral bagi alokasi dan distribusi sumber-sumber daya menurut kehendak persaudaraan dan keadilan ekonomi, disamping menyediakan pula suatu sistempendorong untuk mencapai sasaran seperti pemenuhan kebutuhan serta distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Tanpa menyuntikkan dimensi keimanan kedalam suatu keputusan yang dibuat oleh manusia, baik itu dalam rumah tangga, direksi perusahaan, pasar atau politburo, maka tidaklah mungkin diwujudkan



efisiensi dan pemerataan dalam alokasi dan distribusi sumberdaya untuk mengurangi keseimbangan makro ekonomi dan ketidakstabilan ekonomi atau memberantas kejahatan, keresahan, ketegangan dan berbagai macam gejala penyakit.

Imam Ghazali meletakkan harta-benda dalam urutan terakhir karena harta bukanlah tujuan itu sendiri. Ia hanyalah suatu alat perantara, meskipun sangat penting, untuk merealisasikan kebahagiaan manusia. Harta-benda tidak dapat mengantarkan tujuan ini, kecuali bila dialokasikan dan di distribusikan secara merata. Hal ini menurut penyertaan kriteria moral tertentu dalam menikmati hartabenda, operasi pasar dan politburo. Apabila harta-benda menjadi tujuan itu sendiri, maka akan mengakibatkan ketidakmerataan, ketidakseimbangan dan perusakan lingkungan yang pada akhirnya akan mengurangi kebahagiaan anggota masyarakat di masa sekarang maupun bagi generasi yang akan datang.

Tiga tujuan yang berbeda di tengah, yaitu kehidupan, akal dan keturunan, berhubungan dengan manusia itu sendiri dan kebahagiaannya menjadi tujuan utama syariah. Komitmen moral bagi perlindungan tiga tujuan itu melalui alokasi dan distribusi sumber daya tidak mungkin berasal dari sistem harga dan pasar dalam suatu lingkungan sekuler. Justru kehidupan, akal dan keturunan umat manusia seluruhnya itulah yang harus dilindungi dan diperkaya, bukan hanya mereka yang sudah kaya dan kelas tinggi saja. Segala sesuatu yang diperlukan untuk memperkaya tiga tujuan ini bagi semua manusia harus dianggap sebagai kebutuhan.

Begitu pula semua hal yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhankebutuhan seperti makan yang cukup, sandang, papan, pendidikan spiritual dan intelektual, lingkungan yang secara spiritual dan fisik sehat (dengan ketegangan, kejahatan dan polusi yang minim), fasilitas kesehatan, transportasi yang nyaman, istirahat yang cukup untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan tugas-tugas sosial dan kesempatan untuk hidup yang bermartabat. Pemenuhan kebutuhan ini akan menjamin generasi sekarang dan yang akan datang dalam kedamaian, kenyamanan, sehat dan efisien serta mampu memberikan kontribusi secara baik bagi realisasi dan kelanggengan falah dan hayatan thayyibah. Setiap alokasi dan distribusi sumberdaya yang tidak membantu mewujudkan falah dan hayatan thayyibah, menurut Ibnu Qayyim, tidak mencerminkan hikmah dan tidak dapat dianggap efisien dan merata (adil).

Pelaksanaan kewajiban tersebut, maka para penguasa atau pengusaha harus menjalankan manajemen yang baik dan sehat. Manajemen yang tidak harus dipenuhi syarat-syarat yang tidak boleh ditinggalkan (*condition sine qua non*) demi mencapai hasil tugas yang baik. Oleh karena itu para penguasa atau pengusaha wajib mempelajari ilmu manajemen. Apalagi bila prinsip atau teknik manajemen itu terdapat atau diisyaratkan dalam al-Qur'an atau al-Hadist.

Beberapa prinsip atau kaidah dan teknik manajemen yang ada relevasinya.dengan al-Qur'an atau al-Hadist antara lain sebagai berikut (Muhammad, 1997):

a. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar



Setiap muslim wajib melakukan perbuatan yang ma'rif, yaitu perbuatan yang baik dan terpuji seperti perbuatan tolong-menolong (taawun), menegakkan keadilan diantara manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempertinggi efisiensi, dan lain-lain. Sedangkan perbuatan munkar (keji), seperti korupsi, suap, pemborosan dan sebagainya harus di jauhi dan bahkan harus diberantas. Menyeru kepada kebajikan (amar ma'ruf) dan mencegah kemunkaran (nahi munkar) adalah wajib. Untuk melaksanakan prinsip tersebut, ilmu manajemen harus dipelajari dan dilaksanakan secara sehat, baik secara bijak maupun secara ilmiah.

b. Kewajiban Menegakkan Kebenaran

Ajaran Islam adalah metode Ilahi untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kebatilan, dan untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera serta diridhai Tuhan. Kebenaran (haq) menurut ukuran dan norma Islam. Manajemen sebagai suatu metode pengelolaan yang baik dan benar, untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dan menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran adalah metode Allah yang harus ditaati oleh manusia. Dengan manajemen yang disusun oleh manusia untuk menegakkan kebenaran itu menjadi wajib.

c. Kewajiban Menegakkan Keadilan

Hukum syariah mewajibkan kita menegakkan keadilan, kapan dan dimanapun. Semua perbuatan harus dilakukan dengan adil. Adil dalam menimbang, adil dalam bertindak, dan adil dalam menghukum. Adil itu harus dilaksanakan dimanapun dan dengan keadaan apapun, baik diwaktu senang maupun diwaktu susah. Sewaktu sebagai orang kecil harus berbuat adil, sewaktu sebagai orang berkuasapun harus adil. Setiap muslim harus adil kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain.

d. Kewajiban Menyampaikan Amanah

Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada setiap muslim untuk menyampaikan amanah. Allah memerintahkan agar selalu menyampaikan amanat dalam segala bentuknya, baik amanat perorangan, seperti dalam jualbeli, hukum perjanjian yang termaktubdalam Kitab al Buyu' (hukum dagang) maupun amanat perusahaan, amanat rakyat dan Negara, seperti yang dipikul oleh seorang pejabat pemerintah, ataupun amanat Allah dan ummat, seperti yang dipikul oleh seorang pemimpin Islam. Mereka tanpa terkecuali memikul beban untuk memelihara dan menyampaikan amanat.

Seorang manajer perusahaan adalah pemegang amanat dari pemegang sahamnya, yang wajib mengelola perusahaan dengan baik, sehingga menguntungkan pemegang saham dan memuaskan konsumennya. Sebaliknya orang-orang yang menyalahgunakan amanat (berkhianat) adalah orang-orang yang berdosa disisi Allah, dan dapat dihukum di dunia maupun diakhirat.

Dengan demikian jelaslah bahwa hak dan kewajiban seseorang dalam manajemen secara tegas diatur didalam hukum syariah. Pengaturannya antara lain terdapat dalam Hukum Syariah, Bab al buyu', Hukum Perjanjian, atau Bab Imarah dan Khalifah yang dinyatakan dengan dalil



dan nash dalam al-Qur'an dan alHadist. Semua hokum tersebut wajib dilaksanakan dan dikembangkan seperti hokum-hukum lain. Demikian pula prinsip-prinsip manajemen yang terdapat didalam al- Qur'an dan al-Hadist, yang selalu segar, tidak menemui kejanggalan, sehingga sewajarnya diterapkan dalam peraktek. Islam memberi keluwesan untuk der-ijtihad. Dengan peralatan dalil nash al- Qur'an dan al-Hadist yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan modern, seorang manajer akan dapat ber-ijtihad sehingga dapat mendapatkan hasil (natijah) yang memuaskan.

PENUTUP

Keuangan Islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, berbagai bentuknya, struktur keuangan Islam telah menjadi sebuah peradaban yang tidak berubah selama empat belas abad. Karakteristik keuangan Islam adalah nilai ketuhanan, nilai dasar kepemilikan (almilkiyah), keseimbangan, Nilai Dasar Persaudaraan dan Kebersamaan, nilai dasar kebebasan dan Nilai Dasar Keadilan. Instrument system keuangan Islam adalah zakat, larangan riba, kerjasama ekonomi, jaminan sosial, Pelarangan terhadap praktek-praktek usaha yang kotor serta adanya peranan negara dalam system ekonomi. Untuk memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap ekonomi, sistem keuangan Islam perlu memiliki porsi yang lebih signifikan terhadap total asset keuangan, yakni setidaknya 20 persen. Oleh karena itu, pemerintah, bank sentral, dan agen-agen ekonomi yang peduli pada sistem keuangan Islam perlu bekerja lebih keras

DAFTAR PUSTAKA

Agustianto, Percikan Pemikiran Ekonomi Islam. Bandung: Citapustaka Media, 2002.

Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Shari'ah. Jakarta: Kencana, 2010.

Anwar Abbas, Dasar-Dasar Ekonomi Islam, Makalah: Disampaikan pada acara:Pelatihan Perbankan Syari'ah. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2004.

Heri Sudarsono, Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Edisi 2, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

K. Bertans, Pengantar Etika Bisnis, Yogyakarta: t.p, 2002.

M. Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf. Jakarta: UI Press, 1998

M. Umer Chapra, Islam Dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer.Surabaya: Risalah Gusti, 1999



-
- M. Umer Chapra, Sistem Moneter Islam, terj. Ikhwan Abidin B, Cet. Pertama. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- M. Roem Syibly, Keadilan Sosial Dalam Keuangan Syariah, Vol. XV, No. 1. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: Millah, 2015.
- Mervyn K. Lewis Dan Latifa M. Algoud, Perbankan Shari'ah: Prinsip, Praktik, Dan Konsep. Jakarta: Serambi, 2007.
- Muhamad, Lembaga Keuangan Umat Kontemporer. UII Press Yogyakarta, 2000.
- Nur Chamid, Tantangan Sistem Keuangan Islam Sebagai Alternative Sistem Keuangan Global, Vol. 6 No. 2 Jurnal al-'adl: Sekolah Tinggi Agama Islam Kediri, 2013.
- Nuruddin Mhd Ali, Krisis Keuangan Global dan Upaya Aktualisasi Ekonomi Islam, Volume III, No. 1, STIE TAZKIA, La_Riba, 2009.
- Nur Kholis, Potret Perkembangan dan Praktik Keuangan Islam di Dunia, Vol. XVII, no. 1
Millah: Jurnal Studi Agama: Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Novita Anjarsari, Perspektif Keuangan Islam Menghadapi krisis keuangan global: Tinjauan konseptual, Vol 2, No 1. Universitas Negeri Surabaya: Jurnal Akuntansi Unesa, 2013. Qutb Ibrahim, Muhammad, Bagaimana Rasulullah Mengelola Ekonomi Keuangan Islam Dan System Administrasi. Gaung Perseda Press, 2007.
- Said Sa'ad Marthon, Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Yusuf Qaradhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Yusuf Qaradhawi, Peran dan Nilai Moral dalam perekonomian. Jakarta: Rabbani Press, 1995.
- Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek, terj. Oleh A.K. Anwar. Jakarta: Prenada Media Group, 2008